



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

NOMOR SERI : B

TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 18 TAHUN 2005

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
DAN PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan sudah tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu melakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Jp

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

JR

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DAN PELAYANAN KETATAUSAHAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Dan Pelayanan Ketatausahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2000 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 huruf b diubah dan ditambah 4 (empat) angka yakni angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8, sehingga menjadi 8 angka berbunyi sebagai berikut :



Pasal 3

Objek Retribusi adalah :

- a. pencetakan peta; dan
 - b. jasa ketatausahaan yang meliputi penyediaan dan/atau pemberian :
 1. blangko, formulir atau barang cetakan lainnya;
 2. surat izin, referensi, rekomendasi dan surat keterangan;
 3. legalisasi surat-surat;
 4. penerbitan SPMU;
 5. surat persetujuan kerangka acuan ANDAL;
 6. surat persetujuan ANDAL, RKL dan RPL;
 7. surat persetujuan UKL dan UPL; dan
 8. surat persetujuan pengelolaan lingkungan (SPPL).
2. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diubah, huruf b angka 1 diubah dan angka 2 pada Rekomendasi tambah 4 (empat) huruf yakni huruf h), huruf i), huruf j) dan huruf k), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan, sebagai berikut :

- a. peta terdiri dari :
 1. peta SIPRD/SIPD, usaha penambangan emas/galian golongan C :

- skala	1 : 20.000	Rp. 150.000,-;
- skala	1 : 10.000	Rp. 175.000,-;
- skala	1 : 5.000	Rp. 200.000,-;
- skala	1 : 1.000	Rp. 225.000,-; dan
- skala	1 : 500	Rp. 250.000,-.
 2. peta SIP air bawah tanah :

- skala	1 : 20.000	Rp. 150.000,-;
- skala	1 : 10.000	Rp. 175.000,-;
- skala	1 : 5.000	Rp. 200.000,-;
- skala	1 : 1.000	Rp. 225.000,-; dan
- skala	1 : 500	Rp. 250.000,-.
- b. setiap pemberian jasa ketatausahaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini, pemakai jasa harus membayar uang Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang besarnya sebagai berikut :
 1. blangko, formulir atau barang cetakan lainnya :
 - a) blangko, formulir atau barang cetakan lainnyaRp. 7.500,-; dan
 - b) surat permohonan pendaftaranRp. 15.000,-.
 2. surat izin, referensi, rekomendasi dan surat keterangan :

- surat izin :
 - a) SIPD penambangan bahan galian golongan C Rp. 150.000,-
 - b) izin usaha budidaya tambak dan usaha ikan air tawar :
 - budidaya tambak Rp. 100 per m² per tahun; dan
 - usaha ikan air tawar Rp. 100 per m² per tahun.
 - c) surat izin selain huruf a dan huruf b Rp. 25.000,-
 - referensi/pendaftaran :
 - a) pemborongan :
 - klasifikasi B (Besar) Rp. 300.000,-;
 - klasifikasi M (Menengah) Rp. 200.000,-;
 - klasifikasi Kecil Rp. 100.000,-; dan
 - klasifikasi Koperasi Rp. 50.000,-
 - b) surat referensi selain huruf a menyesuaikan tarif di atas Rp. 50.000.
 - rekomendasi :
 - a) perusahaan (HPH) < 10.000 Ha Rp. 10.000.000,-;
 - b) perusahaan (HPH) > 10.000 Ha Rp. 20.000.000,-;
 - c) usaha perikanan Rp. 100.000,-;
 - d) usaha peternakan Rp. 100.000,-;
 - e) pengapalan temak Rp. 100.000,-;
 - f) pertanian Rp. 100.000,-;
 - g) kontrak karya pertambangan Rp. 50.000.000,-
 - h) persetujuan kerangka acuan ANDAL Rp. 100.000,-;
 - i) persetujuan ANDAL, RKL dan RPL Rp. 350.000,-;
 - j) persetujuan UKL dan UPL Rp. 100.000,-;
 - k) persetujuan pengelolaan lingkungan (SPPL) Rp. 50.000,-; dan
 - l) selain huruf a s/d huruf k Rp. 75.000,-
 - surat keterangan
 - a) semua jenis surat keterangan Rp. 10.000,-;
 - b) registrasi surat perjanjian/kontrak :
 - klasifikasi B Rp. 250.000,-;
 - klasifikasi M Rp. 150.000,-;
 - klasifikasi K Rp. 100.000,-;
 - klasifikasi C2 Rp. 50.000,-;
 - Koperasi Rp. 25.000,-;
 - c) registrasi selain huruf b menyesuaikan tarif di atas Rp. 25.000,-; dan
 - d) legalisasi surat-surat Rp. 5.000,-
3. Penerbitan SPMU beban tetap non gaji/honor :
- a. < Rp. 10.000.000,- Rp. 25.000,-; dan
 - b. > Rp. 10.000.000,- Rp. 50.000,-

- (2) Bupati dapat menyesuaikan Struktur dan besarnya Tarif Retribusi tersebut pada ayat
(1) sesuai perkembangan keadaan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Disahkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Desember 2005

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

Ny. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

IDRUS MOKODOMPIT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2005 NOMOR 18**

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



ABDUL HARIS DJAMAN, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 170 026 629